



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NOMOR : 445 / 08781 / III / 2014

TENTANG

REVISI VISI, MISI DAN MOTTO
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah maka perlu ditetapkan Visi, Misi dan Motto RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. bahwa dalam rangka BLUD dan peningkatan kinerja pelayanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, maka perlu ditetapkan Visi, Misi dan Motto RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18);

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah.
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2A Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Merevisi Visi, Misi dan Motto RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Direktur Nomor : 445 / 38109 a / X / 2013 tentang Revisi Visi, Misi dan Motto RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 08 Maret 2014

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo



Tembusan kepada Yth :

1. Para Pejabat Struktural/Fungsional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
2. Peringgal _____



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NOMOR : 445 / 08781 / III / 2014

TENTANG

REVISI VISI, MISI DAN MOTTO
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah maka perlu ditetapkan Visi, Misi dan Motto RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. bahwa dalam rangka BLUD dan peningkatan kinerja pelayanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, maka perlu ditetapkan Visi, Misi dan Motto RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18);

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah.
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2A Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Merevisi Visi, Misi dan Motto RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Direktur Nomor : 445 / 38109a / X / 2013 tentang Revisi Visi, Misi dan Motto RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 08 Maret 2014

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo



Tembusan kepada Yth :

1. Para Pejabat Struktural/Fungsional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
2. Peringgal _____

Lampiran : Surat Keputusan Direktur tentang Revisi
Visi, Misi dan Motto RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo Purwokerto.
Nomor : 445 / 08781 / III / 2014
Tanggal : 08 Maret 2014

VISI

“Prima Dalam Pelayanan Sub Spesialistik Dan Pendidikan Profesi”

MISI

1. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sub Spesialistik.
2. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Kesehatan.
3. Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan.
4. Mengembangkan Sarana dan Prasarana yang Unggul, Tepat dan Aman.
5. Mengembangkan Sistem Manajemen yang Handal, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

MOTTO

” Melayani dengan Sepenuh Hati ”

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

